



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) MELALUI PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan memberikan kepastian kebijakan pelaksanaan percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disampaikan Wajib Pajak guna memperoleh Hak Milik berupa Sertifikat Tanah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyangkut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Selatan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, sehingga perlu dilakukan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6395);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16.B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 16.B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 75) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemberian pembebasan secara keseluruhan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) maupun redistribusi tanah tanpa melampirkan SSPD BPHTB maupun Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Pajak Daerah untuk :

- a. Keputusan Ketua Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan mengenai Pemberian Hak Milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) maupun Redistribusi Tanah Tahun 2020 dan seterusnya di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi yang sudah memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) atas objek yang dimaksud;
- c. Bagi yang belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) akan dilakukan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang di kemudian hari di dasari dan dihitung sejak Keputusan Panitia Adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan mengenai Pemberian Hak Milik atas tanah diterbitkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7